



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

Standar Pelayanan Usul Calon Penghuni Asrama Mahasiswa Milik Pemda Sulteng

No. SK : 400/179/2021

Persyaratan

1. - Mahasiswa yang Bersangkutan berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah
2. - Kartu tanda penduduk
3. - Ijazah Teaakhir
4. - Kartu Mahasiswa atau surat keterangan terdaftar pada perguruan tinggi yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Sistem : 1. Melalui informasi media cetak kegiatan sosialisasi atau Workshop, media online (sinarmas Sulteng)
2. - Mekanisme dan Prosedur : 1. Mahasiswa/mahasiswi calon penghuni asrama mengajukan permohonan kepda Gubernur melalui Biro Kesra 2. Gubernur memberikan keputusan atas permohonan dan pertimbangan rekomendasi dari biro Kesra 3. Keputusan atas permohonan dapat berupa : menerima atau menolak 4. Keputusan menolak atau menerima berbentuk surat Keterangan persetujuan atau surat keterangan penolakan yang ditandatangani Sekretariat Daerah atas nama Gubernur 5. Surat keterangan persetujuan dimaksud paling sedikit memuat : a). Subyek memberi keterangan dan yang diterangkan; b). Frasa Pernyataan menerima untuk menempti asrama; c). nama dan alamat asrama; d). jangka waktu menempati asrama; dan d). tanggal dan tempat dikeluarkannya keterangan 6. Dalam hal Gubernur menolak permohonan surat keterangan penolakan cukup memuat' a). subjek yang memberikan keterangan dan yang diterangkan dan b). frasa pernyataan penolakan permohonan.

Waktu Penyelesaian

90 Menit
-5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

Produk Pelayanan

1. - Surat Rekomendasi yang di tanda tangani oleh Sekda Prov. an.Gubernur

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Hp/Wa